



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU
MELALUI PUBLIC SAFETY CENTER 119 (KHADIM SERAMBI MEKAH)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa salah satu Visi dan Misi Pemerintah Kota Padang Panjang dalam bidang kesehatan yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018 – 2023 adalah Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas daya Saing SDM masyarakat yang Berakhlak dan Berbudaya;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu, perlu dilakukan penanganan kegawatdaruratan melalui suatu sistem yang terpadu dan terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Melalui Public Safety Center 119 (Khadim Serambi Mekkah);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 882/Menkes/SK/X/2009 tentang Pedoman Penanganan Evakuasi Medik;
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 33 Seri D.5);

Memperhatikan: Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor 2132 Tahun 2018 tentang Pembentukan Public Safety Center;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN SISTEM PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT TERPADU MELALUI PUBLIC SAFETY CENTER 119 (KHADIM SERAMBI MEKAH).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah disebut Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang yang merupakan Pelaksana dan Pengelola Pelayanan Kesehatan di Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi - tingginya di wilayah kerjanya.
9. Masyarakat adalah orang yang menerima layanan Khadim Serambi Mekah.
10. Tenaga Kesehatan adalah Setiap orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
11. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu yang selanjutnya disingkat SPGDT adalah Suatu mekanisme pelayanan pasien gawat darurat yang terintegrasi dengan menggunakan kode akses 119 dan melibatkan masyarakat.
12. Khadim Serambi Mekah adalah Branding Kota yang berasal dari Bahasa Arab yang artinya Pelayanan Kota Serambi Mekah.
13. Public Safety Centre (PSC 119) adalah pusat pelayanan cepat darurat kesehatan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawat daruratan yang merupakan ujung tombak yang mendapatkan respon cepat dengan kode akses 119 (pasal 1 angka 6 Permenkes).
14. Kode Akses 119 adalah suatu desain sistem dan teknologi yang menggunakan konsep pusat panggilan terintegrasi yang merupakan layanan berbasis jaringan telekomunikasi khusus di bidang kesehatan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi.

BAB II
ASAS, TUJUAN, PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Khadim Serambi Mekah berasaskan perikemanusiaan, perikeadilan, cepat, tepat dan bermanfaat bagi masyarakat kota Padang Panjang.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Khadim Serambi Mekah bertujuan untuk :

- a. menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat dalam pelayanan kesehatan dasar dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, atau memaksimalkan tingkat kemandirian, dan meminimalkan akibat dari penyakit untuk mencapai kemampuan individu secara optimal;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dan petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan;
- c. meningkatkan peran dan dukungan keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota terhadap keberhasilan Pembangunan Kesehatan; dan
- d. memberikan pelayanan di tempat kejadian kegawatdaruratan yang cepat, tepat sesuai dengan estandar dan kompetensi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pelayanan Khadim Serambi Mekah;
- b. hak dan kewajiban;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan Pengawasan;

BAB IV
PELAYANAN KHADIM SERAMBI MEKAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Unsur Pelayanan Khadim Serambi Mekah terdiri dari:

- a. pembina Khadim Serambi Mekah adalah Walikota Padang Panjang;
- b. penanggung jawab Khadim Serambi Mekah adalah Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang;
- c. pengelola Khadim Serambi Mekah terdiri dari koordinator dan pelaksana;
- d. pelaksana pelayanan Khadim Serambi Mekah terdiri dari Dokter Umum, Perawat, Operato dan Sopir; dan
- e. Masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya.

(2) Unsur Pelayanan Khadim Serambi Mekah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Prosedur Pelayanan

Pasal 6

Prosedur Pelayanan Khadim Serambi Mekah bagi masyarakat sebagai berikut:

- a. Masyarakat meminta Pelayanan Khadim Serambi Mekah PSC 119 melalui call center; dan
- b. Setelah menerima telepon, tim pelaksana Khadim Serambi Mekah PSC 119 segera mendatangi lokasi masyarakat yang bersangkutan untuk memberikan pelayanan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak Pelaksana Kesehatan

Pasal 7

Petugas kesehatan dalam melakukan Pelayanan mempunyai hak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan stándar prosedur operasional dan standar profesi;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- c. memperoleh honorarium sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelaksana Kesehatan

Pasal 8

Pelaksana pelayanan dalam melakukan Pelayanan mempunyai kewajiban:

- a. menetapkan kondisi kegawatdaruratan pasien;
- b. memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional; dan
- c. merujuk pasien ke fasilitas kesehatan yang sesuai kebutuhan pasien apabila pasien membutuhkan tindakan lebih lanjut.

Bagian Ketiga
Hak Pasien

Pasal 9

Pasien dalam menerima Pelayanan mempunyai hak:

- a. memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- b. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur dan tanpa diskriminasi;
- c. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai stándar profesi dan stándar prosedur operasional;
- d. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar kerugian fisik dan materi;
- e. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- f. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- g. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif keadaan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- h. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- i. didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- j. mendapatkan respon yang cepat saat membutuhkan bantuan; dan
- k. mendapatkan pelayanan kegawatdaruratan tanpa dipungut biaya yang dilakukan oleh petugas PSC 119.

Bagian Keempat
Kewajiban Pasien

Pasal 10

Pasien dalam menerima Pelayanan mempunyai kewajiban:

- a. memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
- b. memberikan informasi mengenai jaminan kesehatan yang dimilikinya;
- c. mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan; dan
- d. menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya.

BAB VI
KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan Khadim Serambi Mekah, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta serta Rumah Sakit – Rumah Sakit yang ada di daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kerja sama teknis maupun program melalui perjanjian kerja sama.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan program Khadim Serambi Mekah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Khadim Serambi Mekah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. meningkatkan peran sumber daya manusia di bidang kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Khadim Serambi Mekah; dan
 - b. Meningkatkan peran dan dukungan keluarga serta masyarakat untuk keberhasilan program Khadim Serambi Mekah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelatihan dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan.
- (4) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikut sertakan masyarakat dan stake holder terkait.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditugaskan kepada OPD yang

membidangi Khadim Serambi Mekah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) OPD yang membidangi dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada Tanggal 18 Februari 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG

ttd

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 18 Februari 2019

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd

MARTONI

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



SYAHRIL, SH, MH
Pembina TK I, NIP. 19700504 199703 1 004

